



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN KETAPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Kabupaten Ketapang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang dasar Negara Repubiik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN KETAPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
8. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
9. Kemudahan investasi adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
10. Penyertaan modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/ atau pengambilalihan perseroan terbatas.

11. Penanaman modal yang selanjutnya disebut Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal yang selanjutnya disebut Investor adalah perseorangan warga negara Indonesia, warga negara asing, badan usaha Indonesia, Pemerintah, atau daerah lainnya yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Ketapang.
13. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah Tim Kerja yang terdiri dari Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusannya untuk melakukan verifikasi dan penilaian, menetapkan serta memberikan rekomendasi terhadap usulan dan permohonan pelaku usaha atau investor untuk diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi.
14. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
15. Proyek Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat PSD adalah kegiatan pembangunan usaha yang dilakukan pada wilayah/lokasi strategis Daerah atau kegiatan pembangunan prioritas daerah.
16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud diadakannya pemberian insentif dan kemudahan investasi adalah untuk menarik investasi dan mendorong tumbuhnya gairah berusaha di Daerah.
- (2) Tujuan pemberian insentif dan kemudahan investasi adalah:
 - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi investor maupun calon Investor;

- b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi investasi;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. mendorong meningkatnya investasi; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pasal 3

Pemberian insentif dan kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 4

- (1) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bahwa Pemerintah Daerah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok atau skala usaha tertentu.
- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Pemerintah Daerah memberikan keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau Investor.
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Pemerintah Daerah menentukan bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah Pemerintah Daerah mengutamakan pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Rung lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adaiah:

- a. kriteria pemberian insentif dan kemudahan Investasi;
- b. bentuk pemberian insentif dan kemudahan Investasi;
- c. dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan Investasi;
- d. tata cara pemberian insentif dan kemudahan Investasi;
- e. tim verifikasi dan penilaian;
- f. pelaporan dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

Pemberian insentif daerah dan kemudahan investasi diberikan kepada Investor dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan
- n. berorientasi ekspor;

BAB V

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah; dan
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak Daerah dan/atau sanksinya meliputi :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak reklame;
 - c. pajak air tanah; dan/atau
 - d. pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan dan pedesaan.
- (3) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan fungsi usaha.
- (4) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Bidang Pendapatan Kabupaten Ketapang.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan investasi berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu; dan
 - c. pemberian keamanan dan kenyamanan;
- (2) Penyediaan data dan informasi peluang Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa:
 - a. informasi potensi ekonomi Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (3) Percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik.

- (4) Pemberian keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada Investor dalam Investasi di Daerah.
- (5) Pemberian kemudahan Investasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah perusahaan memperoleh NIB.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 kepada masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Pemberian Insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan Investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan atau kemudahan investasi.
- (4) Jangka waktu pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau Investor paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan skala prioritas pemberian insentif.

BAB VI

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan pelaku usaha dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi menggunakan variabel dan skala prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 11

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi diajukan oleh pelaku usaha atau pimpinan perusahaan kepada Bupati melalui DPMPSTSP.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan dengan tata cara :

- a. bagi investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. bentuk insentif dan/ atau kemudahan investasi yang dimohonkan;
 4. fotokopi NIB;
 5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang dan beralamat di Kabupaten Ketapang; dan
 6. melampirkan surat keputusan sebagai proyek strategis nasional/Daerah.
- b. bagi Investor yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan :
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. bentuk insentif dan/ atau kemudahan investasi yang dimohonkan;
 7. fotokopi NIB dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 8. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang dan beralamat di Kabupaten Ketapang; dan
 9. melampirkan surat keputusan sebagai proyek strategis nasional/Daerah; dan
 10. menyampaikan LKPM terakhir.

BAB VIII

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang;
 - d. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang;
 - e. Anggota :
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan.
 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.
 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
 9. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
 10. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
 11. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.
 12. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
 13. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- d. menetapkan urutan investor yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 14

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan investasi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon jika dipandang perlu.
- (4) Hasil rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian menjadi dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (6) Format rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

BABIX

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Investor yang menerima insentif dan/ atau kemudahan investasi menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap bulan Januari tahun berikutnya.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah kepada Gubernur Kalimantan Barat secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi yang telah diberikan kepada pelaku usaha dan/atau investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi dilakukan atas dasar;
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - b. Kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan kemudahan investasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 18

Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada pelaku usaha dan/atau Investor.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait dan membentuk kelompok kerja pembinaan dan pengawasan pemberian insentif dan atau kemudahan investasi kepada pelaku usaha dan/atau Investor untuk meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan.

- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha dan/atau investor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Investasi; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan Investasi.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Investor yang tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan peringatan tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu pelaporan terlampaui.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis kedua diberikan apabila peringatan pertama tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan apabila teguran kedua tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Investor yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal Investor tidak mengindahkan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Investor dikenakan sanksi administrasi pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c.
- (5) Dalam hal Investor tidak mengindahkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Investor dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d.

BABXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI KETAPANG,

ttd,

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd,

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang


SETDA
MINTARIA, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI DI KABUPATEN KETAPANG

I. DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

a. Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR	NILAI
1	2	3	4	5
1	Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Dampak terhadap pendapatan rata-rata masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulanannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK; c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK.	0 2 4
2	Menyerap Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a. Menyerap tenaga kerja lokal kurang dari 30% (tiga puluh per seratus); b. Menyerap tenaga kerja lokal antara 30% (tiga puluh satu per seratus) sampai dengan 59% (lima puluh Sembilan per seratus);	0 2

			c. Menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 60% (enam puluh per seratus).	4
3	Menggunakan sebagian besar Sumber Daya Lokal berasal dari Kabupaten Ketapang	Memanfaatkan bahan baku produksi dari Kabupaten Ketapang	<p>a. Bahan baku produksi minimal 10% (sepuluh per seratus) – 20% (dua puluh per seratus) berasal dari lokal;</p> <p>b. Bahan baku produksi minimal 21% (dua puluh satu per seratus) – 29% (dua puluh Sembilan per seratus) yang berasal dari lokal;</p> <p>c. Bahan baku produksi lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) berasal dari lokal;</p>	<p>0</p> <p>2</p> <p>4</p>
4	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Investor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Ketapang.	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR;</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5%/Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya;</p> <p>c. Kontribusi dana CSR 5% atau lebih / Tahun (5 per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>

5	Kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto	Peningkatan total produksi penanaman modal baik rencana realisasinya.	<p>a. Pertumbuhan nilai total produk penanaman modal meningkatkan rata-rata kurang 5% per tahunnya;</p> <p>b. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat antara 5%-10% per tahunnya;</p> <p>c. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkatkan rata-rata lebih dari 10% per tahunnya.</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
6	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investor menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	<p>a. Investor tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);</p> <p>b. Investor memiliki Dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL namun belum dilaksanakan;</p>	<p>0</p> <p>2</p>

			c. investor memiliki dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan.	4
7	Pembangunan Infrastruktur	Penanaman modal yang mendukung pemeritahan daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanaman Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tapi tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum;</p> <p>b. Penanaman Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan memperoleh dukung dana dari APBD;</p> <p>c. Penanaman Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum.</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
8	Melakukan alih teknologi	Investor memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Ketapang dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh investor	<p>a. Belum ada transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat;</p> <p>b. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD;</p>	<p>0</p> <p>1</p>

			c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanaman Moda.	2
9	Melakukan Industri Pionir	Penanaman Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambahan dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai startegis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>a. Usaha Penanaman Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD);</p> <p>b. Usaha penanaman modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD);</p> <p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>

			mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	
10	Melaksanakan penelitian, Pengembangan dan inovasi	Investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi.	<p>a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah;</p> <p>b. Ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah;</p> <p>c. Ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah.</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
11	Bermitra dengan usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Investor melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	<p>a. Investor belum melakukan kemitraan;</p> <p>b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja;</p> <p>c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>

			pemasaran hasil dari Usaha MikroKecil dan Koperasi.	
12	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;	Memanfaatkan barang/modal, dan mesin produksi dalam negeri	<p>a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri;</p> <p>b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50 % (lima puluh per seratus);</p> <p>c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50% (lima puluh per seratus).</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
13	Kegiatan Usaha sesuai dengan program prioritas daerah	Badan Usaha/ Penanaman Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah	<p>a. Usaha Penanam Modal tidak sesuai dengan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);</p> <p>b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/ Renstra SKPD;</p>	<p>0</p> <p>1</p>

			c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masuk dalam dokumen PJPD/ RPJMD/Renstra SKPD.	2
14	Berada di Daerah terpencil, atau daerah tertinggal;	Investor yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang terpencil atau daerah tertinggal	a. Lokasi proses produksi dari investor berada di pusat wilayah; b. Lokasi proses produksi dari investor berada di daerah tertinggal; c. Lokasi proses produksi dari investor berada di daerah terpencil.	0 1 2

b. Skala Prioritas Pemberian Insentif

No	Nilai Skor	Bentuk Insentif	Jangka Waktu
1	0-9	Tidak mendapat insentif dan kemudahan investasi.	-
2	10-20 (Rendah)	Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap investasi diberikan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total nilai retribusi pajak yang harus dibayarkan.	1 (satu) Tahun
3	21-30 (Sedang)	Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanaman modal 50% (lima puluh per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari investor.	1 (satu) Tahun
4	31-38 (Tinggi)	Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanaman modal antara 50% (lima puluh per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari investor	2 (dua) Tahun

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI
INVESTOR BARU

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan
Insentif/Kemudahan
Investasi Yth. Bupati Ketapang
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ketapang
di -
KETAPANG

Dengan hormat, Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinanan :
Telp
Alamat Lokasi :
Perusahaan :
Telp

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut

1. Insetif :
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah.
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah
2. Kemudahan
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha investasi.
 - b. Percepatan pemberian perizinan, dan/atau
 - c. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Foto copi KTP/Indentitas diri.
2. Profil perusahaan, berisi :
 - a. Visi.
 - b. Misi.
 - c. Lingkup Usaha.
 - d. Legalitas perusahaan.
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan dan
 - f. Foto copi dokumen legalitas perusahaan.
3. Foto copi Nomor Induk Berusaha (NIB).

4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang dan beralamat di Kabupaten Ketapang.
5. Melampirkan surat keputusan sebagai proyek strategis nasional/daerah, dan
6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Ketapang,

Pemohon

.....

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR
YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan
Insentif/ Kemudahan
Investasi
Yth. Bupati Ketapang
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Peiayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ketapang
di -
KETAPANG

Dengan hormat, Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/ Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp
Nama Pimpinan :
Aiamat Pimpinanan :
Telp
Aiamat Lokasi :
Perusahaan :
Telp

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut

1. Insetif :
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah.
 - b. Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah
2. Kemudahan
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha investasi.
 - b. Percepatan pemberian perizinan, dan/ atau
 - c. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Foto copi KTP/Indentitas diri.
2. Profil perusahaan, berisi :
 - a. Visi.
 - b. Misi.
 - c. Lingkup Usaha.
 - d. Legalitas perusahaan.
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan dan
 - f. Foto copi dokumen legaiitas perusahaan.
3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir.
4. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas.
5. Foto copi Nomor Induk Berusaha (NIB).

6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang dan beralamat di Kabupaten Ketapang.
7. Melampirkan surat keputusan sebagai proyek strategis nasional/daerah, dan
8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Ketapang,

Pemohon

.....

FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN KETAPANG

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
KABUPATEN KETAPANG

Alamat Sekretaris: Jalan Letjend S.Parman Nomor 109 Telp (0534) 32651

=====

REKOMENDASI

NOMOR :

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini,
Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di
Kabupaten Ketapang memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp

Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp

Alamat Lokasi :
Perusahaan :
Telp

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan investasi berupa:

- a.
- b.

Frekuensi insentif.kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Ketapang,
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

Nama.....
Pangkat, gol/ruang
NIP.

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN KETAPANG

Alamat Sekretaris : Jalan Letjend S.Parman Nomor 109 Telp (0534) 32651

=====

HASIL PENILAIAN

Nomor Pendaftaran :
Tanggal Pendaftaran :
Jenis Layanan :
Insentif yang dimohonkan : a.
b.
c.

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp

Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Alamat Lokasi :
Perusahaan : Telp

a. Variabel Penilaian

NO	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR*)	NILAI *)
1.	Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dampak terhadap pendapatan rata-rata masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan UMK. c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK	0
2.	Menyerap tenaga kerja lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a. Menyerap tenaga kerja lokal kurang dari 30% (tiga puluh persen) b. Menyerap tenaga kerja lokal antara 30% (tiga puluh persen) Sampai dengan 60% (enam puluh persen) c. Menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 60% (enam puluh persen)	0 2 4

3.	Menggunakan Sebagian besar sumber daya lokal berasal dari Kabupaten Ketapang	Memamfaatkan bahan baku produksi dari Kabupaten Ketapang	<p>a. Bahan baku produksi minimal 10% (sepuluh per seratus)-20% (dua puluh per seratus) yang berasal dari lokal.</p> <p>b. Bahan baku produksi minimal 21% (dua puluh satu per seratus)-30% (tiga puluh per seratus) yang berasal dari lokal.</p> <p>c. Bahan baku produksi lebih dari 30% (tiga per seratus) berasal dari lokal.</p>	<p>0</p> <p>2</p> <p>4</p>
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan public	Invertor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab Sosial/ Corporate Social Responsibility (CSR) secara rutin di Kabupaten Keatapang	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5%/Tahun (lima per serratus per tahun dari keuntungan bersihnya)</p> <p>c. Kontribusi dana CSR 5% atau lebih /Tahun (lima per seratus per tahun dari keuntungan bersihnya)</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
5.	Kontribusi dalam peningkatan produk domestic regionak bruto	Peningkatan total produksi penanaman modal baik perkiraan maupun realisasinya	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata kurang 5% per tahunnya</p> <p>b. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat antara 5%-10% per tahunnya</p> <p>c. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata lebih dari 10% per tahunnya</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Investor menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemamfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<p>a. Investor tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/ upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup UKL-UPL/surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL)</p> <p>b. Investor memiliki dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL namun belum dilaksanakan</p>	<p>0</p> <p>2</p>

			c. Investor memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan dilaksanakan	4
7.	Pembangunan Infrastruktur	Penanaman Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanaman Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM</p> <p>b. Penanaman Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana APBD</p> <p>c. Penanaman Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
8.	Melakukan alih teknologi	Investor memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Ketapang dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan investor	<p>a. Belum ada transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</p> <p>c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanaman modal</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
9.	Melakukan Industri Pionir	Penanaman Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung	<p>a. Usaha Penanaman modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha baru yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha Penanaman modal adalah jenis usaha baru dan memiliki keterkaitan kegiatan usaha baru yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan</p>	<p>0</p> <p>1</p>

		pengembangan produk unggulan daerah	produk unggulan daerah (PUD) c. Usaha Penanaman modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD	2
10.	Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi	Investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi	a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah b. Ada kegiatan penelitian dan pengembangan dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah c. Ada kegiatan penelitian dan pengembangan dan inovasi namun terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah	0 1 2
11.	Bermitra dengan usaha mikrokecil dan koperasi	Investor melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	a. Investor belum melakukan kemitraan b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari usaha mikro kecil dan koperasi saja c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari usaha mikro kecil dan koperasi	0 1 2
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Memfaatkan barang/ modal dan mesin produksi dalam negeri	a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh per seratus)	0 1

			c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50% (lima puluh per seratus)	2
13.	Kegiatan Usaha sesuai dengan program prioritas daerah	Badan usaha/penanaman modal yang usahanya berada dan/ atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah	<p>a. Usaha penanaman modal tidak sesuai dengan pembangunan jangka Panjang daerah (PJPD)/ rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)/rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD)</p> <p>b. Usaha penanaman modal sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen pembangunan jangka Panjang daerah (PJPD)/ rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)/rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD)</p> <p>c. Usaha penanaman modal sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW) dan masuk dalam dokumen pembangunan jangka Panjang daerah (PJPD)/ rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)/rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD)</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
14.	Berada di daerah terpencil, atau daerah tertinggal	Investor yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang terpencil atau daerah tertinggal	<p>a. Lokasi proses produksi dari investor berada di pusat wilayah</p> <p>b. Lokasi proses produksi dari investor berada di daerah tertinggal</p> <p>c. Lokasi proses produksi dari investor berada di daerah terpencil</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>

b. Skala Prioritas

Skor Nilai

Prioritas

- c. Jenis Pemberian Insentif Investasi dalam bentuk :
1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan
 2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah
- d. Jenis kemudahan investasi dalam bentuk :
1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha investasi.
 2. Percepatan pemberian perizinan, dan/ atau
 3. Memberikan keamanan dan kenyamanan.

Frekuensi insentif dan kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif diberikan selama

Ketapang,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

Nama.....
Pangkat, gol/ruang
NIP.

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

Nomor : Kepada
 Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bupati Ketapang
 Hal : Permohonan c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Insentif/Kemudahan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Investasi Kabupaten Ketapang

di -

KETAPANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan Insentif/ Kemudahan Investasi yang telah diberikan sebagai berikut :

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang diperoleh	1. A
	b.
Jenis Kemudahan yang diperoleh	2. A
	b.
Nilai Omzet penjualan sebelum dan sesudah diperoleh Insentif/ Kemudahan	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/kemudahan Rp..... Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif/kemudahan Rp.....
Penggunaan Insentif	1. Pembelian bahan baku 2. Restruksi mesin produksi 3. Peningkatan kesejahteraan karyawan 4. Penambahan biaya promosi produk 5. Lainnya.....

2. PENGELOLAAN USAHA

Bidang Sumber Daya Manusia	
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/kemudahan..... orang

	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/kemudahan..... orang
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/kemudahan..... orang Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif /kemudahan..... orang
Bidang Produksi	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif..... Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh kemudahan.....
Bidang Pemasaran	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/kemudahan 1. Orientasi pasar dalam satu provinsi.... 2. Orientasi pasar luar provinsi
	Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif/kemudahan 1. Orientasi pasar dalam satu provinsi.... 2. Orientasi pasar luar provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif/kemudahan

Tahun ke 1	Volume Produksi	Volume Penjualan

b. Bidang Usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif/kemudahan:

- Bidang perdagangan (sebutkan).....
- Bidang Jasa (sebutkan)
- Bidang Pengolahan (sebutkan)

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah memperoleh insentif (beri tanda O).
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - Melalui penggantian Sebagian mesin/peralatan

Ketapang,
Pimpinan Perusahaan

.....
BUPATI KETAPANG,

td,

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang

